



**PUTUSAN**  
Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herry Bin Abdullah, Alm.
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 47/15 Agustus 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Borobudur Utara VII Rt/Rw. 009/003 Desa  
Manyaran Kec. Semarang Prov. Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kla tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERRY Bin ABDULLAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa HERRY Bin ABDULLAH (Alm) berupa pidana penjara selama 4 (EMPAT) Bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Dyna Box Nopol : B 9891 MU berikut STNK An. PT. AGUNG AUTOMALL;

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu saksi ASDIN TUMANGGER Bin KAYAN TUMANGGER

- 1 (satu) Unit Kendaraan Hino Truck Nopol BE 8331 CX berikut STNK An. PT. FAJAR LAUT LAMPUNG;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi ALBERTUS YANSIHART SIMAJUNTAK

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. SUKASMIN.

Dikembalikan kepada Saksi SUKASMIN Bin SUKASMIN Bin SUKAIMI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERRY Bin ABDULLAH (Alm) pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 15.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September pada tahun 2021 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Km. 30-31 Desa Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 15.20 WIB bermula ketika Terdakwa HERRY Bin ABDULLAH (Alm) sedang mengendarai Kendaraan Truck Box Toyota Dyna warna Merah No. Pol B 9891 MU dari arah Bandar Lampung menuju arah Bakauheni dengan kecepatan sekira 50-60 KM/jam, pada saat di Jalan Lintas Sumatera Km.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kla



30-31 Desa Tanjung Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan dengan kondisi jalan lurus beraspal cuaca pada sore hari tersebut cerah dan terang dan arus lalu lintas tidak terlalu ramai pada saat itu Terdakwa berusaha untuk mendahului kendaraan jenis Sedan warna Putih No. Pol tidak diketahui yang berada didepan kendaraan Terdakwa karena Terdakwa terburu-buru menuju Bakauheni untuk mengambil muatan pisang, pada saat mendahului Sedan warna Putih, Terdakwa dalam kondisi lelah dan mengantuk dan tidak fokus sehingga Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan Truck Fuso Hino warna Hijau No. Pol BE 8331 CX yang dikendarai saksi SUKASMIN Bin SUKAIMI datang dari arah berlawanan, dikarenakan jarak kendaraan sudah dekat, Terdakwa banting setir ke kanan dan menabrak bagian depan sebelah kiri Truck Fuso Hino warna Hijau;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Truck Fuso Hino warna Hijau No. Pol BE 8331 CX yang dikendarai saksi SUKASMIN Bin SUKAIMI mengalami kerusakan pada kaca depan pecah, pintu depan sebelah kiri penyok, bodi depan sebelah kiri penyok, lampu depan sebelah kiri dan tulang kabin sebelah kiri penyok.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Sukasmin Bin Sukaimi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas Kendaraan Truck Hino warna Hijau No.Pol BE 8331 CX yang Saksi kemudian berjalan dari arah Bakauheni menuju arah Bandar Lampung berjalan dengan kecepatan sekira 30-35 KM/Jam dan Saksi sendiri saat itu setibanya di Jalan Lintas Sumatera Km. 30-31 Desa Tanjung Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan tiba-tiba Saksi melihat Kendaraan Truck Box Toyota Dyna warna Merah No.Pol B 9891 MU berjalan dari arah Bandar Lampung menuju arah Bakauheni berusaha mendahului kendaraan Minibus jenis dan No. Polnya tidak diketahui yang berada di depannya dari arah yang sama sehingga Kendaraan Truck Hino warna Hijau No.Pol BE 8331 CX yang

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kla*



Saksi kemudian berusaha melakukan tindakan pengereman namun tidak dapat menghindar sehingga Kendaraan Truck Box Toyota Dyna warna Merah No.Pol B 9891 MU menabrak bagian bumper depan sebelah kiri dari Kendaraan Truck Hino warna Hijau No.Pol BE 8331 CX yang Saksi kemudian maka terjadilah kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas Kendaraan Truck Box Toyota Dyna warna Merah No.Pol B 9891 MU mengalami kerusakan bagian depan sebelah kiri penyok sedangkan Kendaraan Truck Hino warna Hijau No.Pol BE 8331 CX yang Saksi kemudian mengalami kerusakan pada pintu depan sebelah kiri penyok, bodi depan sebelah kiri pecah, bagian bodi depan sebelah kiri pecah, begol per sebelah kiri bengkok, lampu depan sebelah kiri pecah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

**2. Saksi Albertus Yansihart Simanjuntak**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dari teman Saksi SUKASMIN, yang mana pemilik kendaraan Truck Fuso warna Hijau Nopol : BE 8331 CX tersebut bernama DHANY CAHYADI yang juga merupakan Direktur pada PT. FAJAR LAUT LAMPUNG telah mengkuasakan kepada Saksi untuk pengurusan kendaraan tersebut dengan membuat Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Pemilik Kendaraan tersebut di atas Materai;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

**3. Saksi Asdin Tumangger Bin Kayan Tumangger (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan pemilik kendaraan Truck Box Toyota Dyna warna Merah Nopol : B 9891 MU yang dikemudian Terdakwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut, dimana Saksi telah membuat perjanjian tertulis dengan Terdakwa selaku penyewa bahwa apabila kendaraan tersebut terjadi kerusakan ataupun mengalami kecelakaan lalu lintas ditanggung oleh Terdakwa sendiri.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 15.20 WIB bermula ketika Terdakwa **HERRY Bin ABDULLAH (Alm)** sedang mengendarai Kendaraan Truck Box Toyota Dyna warna Merah No. Pol B 9891 MU dari arah Bandar Lampung menuju arah Bakauheni dengan kecepatan sekira 50-60 KM/jam,
- Bahwa pada saat di Jalan Lintas Sumatera Km. 30-31 Desa Tanjung Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan dengan kondisi jalan lurus beraspal cuaca pada sore hari tersebut cerah dan terang dan arus lalu lintas tidak terlalu ramai pada saat itu Terdakwa berusaha untuk mendahului kendaraan jenis Sedan warna Putih No. Pol tidak diketahui yang berada didepan kendaraan Terdakwa karena Terdakwa terburu-buru menuju Bakauheni untuk mengambil muatan pisang, pada saat mendahului Sedan warna Putih, Terdakwa dalam kondisi lelah dan mengantuk dan tidak fokus sehingga Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan Truck Fuso Hino warna Hijau No. Pol BE 8331 CX yang dikendarai saksi SUKASMIN Bin SUKAIMI datang dari arah berlawanan, dikarenakan jarak kendaraan sudah dekat, Terdakwa banting setir ke kanan dan menabrak bagian depan sebelah kiri Truck Fuso Hino warna Hijau.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Dyna Box Nopol : B 9891 MU berikut STNK An. PT. AGUNG AUTOMALL;
- 1 (satu) Unit Kendaraan Hino Truck Nopol BE 8331 CX berikut STNK An. PT. FAJAR LAUT LAMPUNG;
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. SUKASMIN

yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan serta memperhatikan Bukti Surat yang diajukan di persidangan yang masing-masing alat bukti tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 15.20 WIB bermula ketika Terdakwa **HERRY Bin ABDULLAH (Alm)** sedang

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengendarai Kendaraan Truck Box Toyota Dyna warna Merah No. Pol B 9891 MU dari arah Bandar Lampung menuju arah Bakauheni dengan kecepatan sekira 50-60 KM/jam,

- Bahwa pada saat di Jalan Lintas Sumatera Km. 30-31 Desa Tanjungan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan dengan kondisi jalan lurus beraspal cuaca pada sore hari tersebut cerah dan terang dan arus lalu lintas tidak terlalu ramai pada saat itu Terdakwa berusaha untuk mendahului kendaraan jenis Sedan warna Putih No. Pol tidak diketahui yang berada didepan kendaraan Terdakwa karena Terdakwa terburu-buru menuju Bakauheni untuk mengambil muatan pisang,
- Bahwa pada saat mendahului Sedan warna Putih, Terdakwa dalam kondisi lelah dan mengantuk dan tidak fokus sehingga Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan Truck Fuso Hino warna Hijau No. Pol BE 8331 CX yang dikendarai saksi SUKASMIN Bin SUKAIMI datang dari arah berlawanan, dikarenakan jarak kendaraan sudah dekat, Terdakwa banting setir ke kanan dan menabrak bagian depan sebelah kiri Truck Fuso Hino warna Hijau;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Truck Fuso Hino warna Hijau No. Pol BE 8331 CX yang dikendarai saksi SUKASMIN Bin SUKAIMI mengalami kerusakan pada kaca depan pecah, pintu depan sebelah kiri penyok, bodi depan sebelah kiri penyok, lampu depan sebelah kiri dan tulang kabin sebelah kiri penyok.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

#### **1. Unsur Barangsiapa;**

*Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kla*



**2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;**

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” yaitu setiap orang, lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **Herry Bin Abdullah, Alm.** atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “Barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 8 dinyatakan bahwa Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa frasa “karena kelalaiannya” merupakan perumusan atas istilah “kealpaan”;

Menimbang, bahwa menurut hukum pidana, bentuk kealpaan yang dapat dipidana adalah kealpaan dalam bentuk *culpa lata*. Sedangkan *culpa levis* terhadap pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Begitu juga terhadap culpa tidak disadari (*onbewuste schuld*), pelakunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira pukul 15.20 WIB bermula ketika Terdakwa HERRY Bin ABDULLAH (Alm) sedang mengendarai Kendaraan Truck Box Toyota Dyna warna Merah No. Pol B 9891 MU dari arah Bandar Lampung menuju arah Bakauheni dengan kecepatan sekira 50-60 KM/jam,

Menimbang, Bahwa pada saat di Jalan Lintas Sumatera Km. 30-31 Desa Tanjung Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan dengan kondisi jalan lurus beraspal cuaca pada sore hari tersebut cerah dan terang dan arus lalu lintas tidak terlalu ramai pada saat itu Terdakwa berusaha untuk mendahului kendaraan jenis Sedan warna Putih No. Pol tidak diketahui yang berada didepan kendaraan Terdakwa karena Terdakwa terburu-buru menuju Bakauheni untuk mengambil muatan pisang,

Menimbang, Bahwa pada saat mendahului Sedan warna Putih, Terdakwa dalam kondisi lelah dan mengantuk dan tidak fokus sehingga Terdakwa tidak memperhatikan kendaraan Truck Fuso Hino warna Hijau No. Pol BE 8331 CX yang dikendarai saksi SUKASMIN Bin SUKAIMI datang dari arah berlawanan, dikarenakan jarak kendaraan sudah dekat, Terdakwa banting setir ke kanan dan menabrak bagian depan sebelah kiri Truck Fuso Hino warna Hijau;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa akibat dari kejadian tersebut Truck Fuso Hino warna Hijau No. Pol BE 8331 CX yang dikendarai saksi SUKASMIN Bin SUKAIMI mengalami kerusakan pada kaca depan pecah, pintu depan sebelah kiri penyok, bodi depan sebelah kiri penyok, lampu depan sebelah kiri dan tulang kabin sebelah kiri penyok.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “Yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melanggar pasal yang didakwakan kepadanya, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya faktor-faktor pembeda maupun pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari ancaman pemidanaan;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan maka perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh



dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Dyna Box Nopol : B 9891 MU berikut STNK An. PT. AGUNG AUTOMALL;

Oleh Karena Barang Bukti Tersebut Masih Memiliki Nilai Ekonomis Maka Di Tetapkan Dikembalikan Kepada Saksi Asdin Tumangger Bin Kayan Tumangger

- 1 (satu) Unit Kendaraan Hino Truck Nopol BE 8331 CX berikut STNK An. PT. FAJAR LAUT LAMPUNG;

Oleh Karena Barang Bukti Tersebut Masih Memiliki Nilai Ekonomis Maka Di Tetapkan Dikembalikan Kepada Saksi Albertus Yansihart Simajuntak

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. SUKASMIN

Oleh Karena Barang Bukti Tersebut Masih Memiliki Nilai Ekonomis Maka Di Tetapkan Dikembalikan Kepada Saksi Sukasmin Bin Sukasmin Bin Sukaimi

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kla



1. Menyatakan **Terdakwa Herry Bin Abdullah, Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan dengan kerusakan kendaraan/ barang*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Herry Bin Abdullah, Alm.** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 ( tiga ) bulan;**
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Dyna Box Nopol : B 9891 MU berikut STNK An. PT. AGUNG AUTOMALL;  
Dikembalikan kepada Pemiliknya yang berhak yaitu saksi ASDIN TUMANGGER Bin KAYAN TUMANGGER
  - 1 (satu) Unit Kendaraan Hino Truck Nopol BE 8331 CX berikut STNK An. PT. FAJAR LAUT LAMPUNG;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui saksi ALBERTUS YANSIHART SIMAJUNTAK
  - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. SUKASMIN.

Dikembalikan kepada Saksi Sukasmin Bin Sukasmin Bin Sukaimi

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022 oleh kami, Febriyana Elisabet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ajie Surya Prawira, S.H., Ryzza Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAMSUDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Rachmat Djati Waluya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ajie Surya Prawira, S.H.

Febriyana Elisabet, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ryzza Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

SYAMSUDIN,SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2022/PN Kla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)